



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 27 -Disdik/2011

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARRAHMAN  
ATAS NAMA YAYASAN AR-RAHMAN ABNAUSSAMAN  
JL. DESA DAYEUH KAMPUNG BABAKAN RT. 02/03 NO. 956  
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARRAHMAN** yang berlokasi di Jl. Desa Dayeuh Kampung Babakan Rt. 02/03 No. 956 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARRAHMAN** atas nama **Yayasan Ar-Rahman Abnaussaman** yang berlokasi di Jl. Desa Dayeuh Kampung Babakan Rt. 02/03 No. 956 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9 )
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11 );
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kecamatan Cileungsi Nomor : 460/208-Kesra Perihal : Rekomendasi Tanggal 22 Juli 2010
  2. Surat dari UPT Kurikulum VII Kecamatan Cileungsi Nomor : 402/-Kec Perihal : Rekomendasi Pendirian TK. Islam Arrahman Tanggal 26 Mei 2010.
  3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa Dayeuh Nomor 510/21/II/2010 Tanggal 08 Februari 2010.

#### MEMUTUSKAN

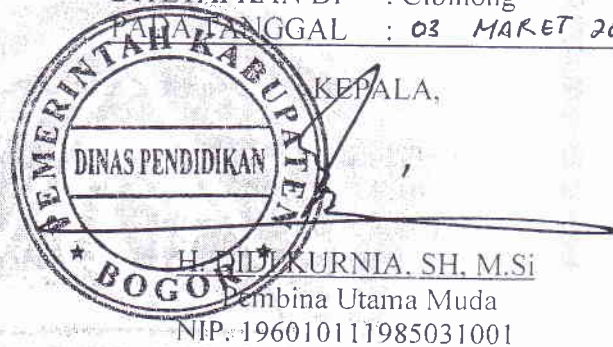
Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ARRAHMAN** yang berlokasi di Jl. Desa Dayeuh Kampung Babakan Rt. 02/03 No. 956 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Ar-Rahman Abnaussaman** yang berlokasi di Jl. Desa Dayeuh Kampung Babakan Rt. 02/03 No. 956 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 03 MARET 2011



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Kepala Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi;





# **YAYASAN AR-RAHMAN ABNAUSSAMAN**

**AKTE NOTARIS : BUDIONO, SH. NOMOR 03 TERTANGGAL 04 FEBRUARI 2010**  
Sekretariat : Jl. Desa Dayeuh Kampung Babakan Rt. 02/03 No. 956 Cileungsi Bogor  
Telp. : (021) 8231480 - 99739284

## **PLAY GROUP / TPA / TK ISLAM / RA "AR-RAHMAN"**

### **KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AR – RAHMAN Nomor :01/Yys.AA/XII/2009**

#### **PENDIDIKAN AR – RAHMAN ABNAUSSAMAN**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk memenuhi keinginan dan peran masyarakat Desa Dayeuh dan sekitar, perlu diupayakan TK
  2. Bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban semata – mata tetapi juga perlu adanya peran serta aktif dari masyarakat.
  3. Bahwa bidang pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita – cita sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Ar – Rahman Abnaussaman.
  4. Bahwa pendidikan TK Islam Ar – Rahman telah disetujui dalam rapat badan pengurus Yayasan Ar – Rahman Abnaussaman pada tanggal 2 desember 2009.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN :**
1. Menidirikan TK Islam Ar – Rahman di atas tanah milik Yayasan Pendidikan Ar – Rahman Abnaussaman yang terletak di Desa Dayeuh RT 02/03 Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2010/2011.
  2. Pelaksanaan pembangunan TK Islam Ar – Rahman dimaksudkan agar dapat dilaksanakan secepat dan telah diupayakan sehingga tahun ajaran 2010/2011 gedung tersebut dapat berfungsi secara baik sebagai sarana pendidikan, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan pemerintah Dinas Pendidikan.
  3. Pengurusan izin pendirian dan operasional kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor agar dilakukan berdasarkan ketentuan berlaku.
  4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan : Cileungsi  
Pada Tanggal : 2 Desember 2009  
Yayasan Pendidikan Ar – Rahman  
Abnaussaman.



## SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Saman Bin H. Durahman  
Nomor KTP : 32.03.14.2006.100945.00396  
Alamat : Kp. Babakan Rt.02/03 Desa Dayeuh,  
Cileungsi Bogor  
Jawa Barat

Dengan ini MENGHIBAHKAN kepada :

Nama : TK. ARRAHMAN  
Alamat : Kp. Babakan Rt.02/03 Desa Dayeuh,  
Cileungsi Bogor  
Jawa Barat

Sibidang tanah berserta jalan menuju TK ARRAHMAN seluas 430 M berbatasan dengan jalan Raya Kp. Babakan dan berbatasan dengan Kontrakan H. Saman dan Rumah saudari Eti Sumiati

Untuk keperluan tersebut penerima HIBAH diberi hak penuh dan wewenang untuk penguasaannya tersebut dan, serta menjalankan segala tindakan lainnya yang diperlukan ini tanpa satupun yang dikecualikan.

Demikian surat Hibah ini dibuat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana diperlukan.

Saksi I

  
( H. Dedi )

saksi II

  
( Deden setiawan )

Jakarta, 26 Pebuari 2006,

YANG MENGHIBAHKAN  
METERAI  
TEMPEL  
98A775524971626  
6000 DJP  
H. Saman binti H. Durahman

Saksi III

  
( Roni Kuswara )

saksi - IV

  
( Herman. susilo )

saksi V

  
( Heriyadi )

lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan -  
Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari Rp. 20.000.000,- ----  
(duapuluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan -  
Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
  - a. sumbangan atau bantuannya yang tidak mengikat; -----
  - b. wakaf; -----
  - c. hibah; -----
  - d. hibah wasiat; dan -----
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran --  
Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang  
berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai ---  
maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina; -----
  - b. Pengurus; -----
  - c. Pengawas; -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang  
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ---
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, ----  
maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. ---

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AR RAHMAN ABNAUSSAMAN

Nomor : 03.-

KANTOR NOTARIS  
**BUDIONO, S.H.**  
LN. TEBET BARAT DALAM NO. 118A  
ELP. 8310821, 707-5669 FAX. 8314701  
JAKARTA SELATAN



- Pada hari ini, Kamis, tanggal empat Pebruari dua ribu sepuluh (04-02-2010), pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat limabelas menit Waktu Indonesia Barat).

-Berada di hadapan saya, **BUDIONO, Sarjana Hukum,** Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan Haji **SAMAN Bin Haji DURAHMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal sepuluh September seribu sembilanratus empatpuluh lima (10-09-1945), Warga Negara Indonesia, Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Babakan, Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 03, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.14.2006.100945.00396;
2. Nyonya Hajjah **EEM Binti Haji RAHMAT**, lahir di Bogor, pada tanggal enam Juli seribu sembilanratus limapuluh dua (06-07-1952), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Babakan, Rukun Tetangga 02/Rukun Warga 03, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.14.460752.50017;
3. Tuan Haji **DEDI Bin Haji SAMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal tujuhbelas April seribu sembilanratus delapanpuluh satu (17-04-1981), Warga Negara Indonesia, Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Rawailat, Rukun Tetangga 03/Rukun Warga 09, Kelurahan Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.14.170481.20426;



NOTARIS & P.P.A.T.  
BUDIONO, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.  
Tgl. 23-9-1998 No. : C-221.HT.03.02.Th. 1998

S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
Tgl. 21-12-1998 NO. : 18-XI-1998

= SALINAN =

AKTA

Tanggal : 04 Pebruari 2010

Nomor : 03.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AR RAHMAN ABNAUSSAMAN